

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 08/05/2023, Diperbaiki: 24/06/2023, Diterbitkan: 25/06/2023

KERINGANAN HUKUMAN BAGI SAKSI YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)

Verdy Cahyana Putra¹, Hery Firmansyah²¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: verdycahyanaputra@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: ihertsyah@gmail.com*Corresponding Author: Verdy Cahyana Putra*

ABSTRACT

In the case of premeditated murder committed by Former Head of Propam Polri Ferdy Sambo division which was carried out at Ferdy Sambo's official house on Jalan Duren Tiga, No. 46, South Jakarta on Friday (8/7/2022) at around 17.00 WIB against Brigadier Joshua Hutabarat. In the premeditated murder case, Bharada Richard Eliezer, who acted as a justice collaborator, made it easier for law enforcement officials to uncover the case, in which a justice collaborator was given a very light sentence compared to the sentence previously given by the Public Prosecutor, namely imprisonment for 12 years. however, when the verdict was passed against Bharada Richard Eliezer, the Panel of Judges at the South Jakarta District Court only gave a sentence in the form of imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months against Bharada Richard Eliezer, who was the perpetrator of the premeditated murder. The court judges gave Bharada Richard Eliezer a light sentence because he was a justice collaborator who uncovered the premeditated murder case of Brigadier Joshua Hutabarat, in SEMA No. 4 of 2011, namely a justice collaborator, was given a lighter sentence than the perpetrators of other crimes involved. on the crime of premeditated murder.

Keywords: Justice Collaborator, Premeditated Murder, South Jakarta District Court, LPSK

ABSTRAK

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kabid Propam Polri Ferdy Sambo yang dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo di Jalan Duren Tiga, No 46, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7/2022) sekitar pukul 17.00 WIB terhadap Brigadir Joshua Hutabarat. Dalam kasus pembunuhan berencana, Bharada Richard Eliezer yang bertindak sebagai justice collaborator mempermudah aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut, dimana

seorang justice collaborator divonis hukuman yang sangat ringan dibandingkan dengan hukuman yang sebelumnya diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. yaitu pidana penjara selama 12 tahun. Namun, saat putusan dijatuhkan terhadap Bharada Richard Eliezer, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Bharada Richard Eliezer yang merupakan pelaku pembunuhan berencana. Hakim pengadilan menjatuhkan hukuman ringan kepada Bharada Richard Eliezer karena dia adalah seorang justice collaborator yang mengungkap kasus pembunuhan berencana Briptu Joshua Hutabarat, dalam SEMA No 4 Tahun 2011 yaitu seorang justice collaborator, diberikan hukuman yang lebih ringan dari pada pelaku lainnya. kejahatan yang terlibat. tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Pembunuhan Berencana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, LPSK.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana memiliki hakikat sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana. karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum (Tolib Effendi, 2013). Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum, proses peradilan pidana menunjukkan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum, atau adanya suatu sistem peradilan pidana. Proses peradilan dilaksanakan oleh aparat hukum dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim, serta penasihat hukum maupun petugas lembaga masyarakat, dan pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat (Kadrin Husin dan Rizki Husin, 2016).

Mardjono Reksodiputro mengatakan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana atau Criminal Justice System telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat (Edi Setiadi, 2017).

Kasus Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menjadi headline pemberitaan di Indonesia tahun 2022 hingga dengan saat ini. Bermula dari tragedi dari tembak-menembak antara sesama anggota Polisi yaitu Brigadir Joshua Hutabarat dengan Bharada Richard Eliezer di rumah dinas Mantan Kadiv Propam Polri, di Jalan Duren Tiga, No. 46, Jakarta Selatan pada hari Jumat (8/7/2022) sekitar pukul 17.00 WIB yang mana awalnya dilatarbelakangi alasan adanya pelecehan dan penodongan pistol ke kepala yang dilakukan oleh Brigadir Joshua Hutabarat terhadap Istri Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, sehingga untuk melindungi Istri dari pada Ferdy Sambo dan terjadilah insiden tembak-menembak antara Brigadir Joshua Hutabarat

dengan Bharada Richard Eliezer, namun pada saat kejadian Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tidak ada di lokasi.

Berita tersebut menimbulkan polemik di masyarakat yang menduga ada kejanggalan atas peristiwa tersebut, Pertama, keluarga korban mendapatkan beberapa kali intimidasi. Kedua, keluarga Brigadir Joshua Hutabarat dilarang untuk membuka peti mati korban yang jelas-jelas itu adalah hak dari keluarga Brigadir Joshua Hutabarat untuk memastikan kondisi mayat dari Brigadir Joshua. Ketiga, Autopsi dari mayat Brigadir Joshua Hutabarat dilakukan tanpa seizin dari keluarga korban dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka-luka yang tidak lazim pada tubuh Brigadir Joshua Hutabarat. Keempat, barang-barang milik korban seperti ponsel dan benda pribadi lainnya tidak diketahui keberadaannya. Terakhir, CCTV di tempat kejadian yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengungkap kejadian tersebut juga telah rusak. Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut menimbulkan kecurigaan baik dari keluarga maupun masyarakat luas.

Dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, akhirnya keluarga Brigadir Joshua Hutabarat untuk memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akhirnya dengan diskusi Panjang antara pihak keluarga Brigadir Joshua Hutabarat yang didampingi oleh kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak dengan pihak kepolisian, Pihak Keluarga dengan didampingi kuasa hukumnya membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 340 KUHP atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan merupakan istilah yang digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan yang dimana tersangka atau terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain.

Sejumlah upaya dilakukan mulai dari melakukan pemeriksaan dan rekonstruksi ulang di TKP atau tempat kejadian perkara terhadap beberapa orang yang diduga sebagai tersangka yaitu Bharada Richard Eliezer, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), ART atau yang disebut asisten rumah tangga, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR), hingga melakukan autopsi ulang terhadap mayat Brigadir Joshua Hutabarat sesuai dengan permintaan dari keluarga Brigadir Joshua Hutabarat. Sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka yaitu Bharada Richard Eliezer, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), ART atau yang disebut asisten rumah tangga, Kuat Maruf, dan Bripka Ricky Rizal.

Tidak lama kemudian, pada tanggal 3 Agustus 2022, Bharada Richard Eliezer yang telah ditetapkan sebagai tersangka membongkar skenario pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat yang dirancang oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Dari pengakuan Bharada Richard Eliezer tersebut, akhirnya penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi scenario pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat dan atas scenario tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut telah memenuhi Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian disampaikan

kepada proses persidangan. Bharade Richard Eliezer menyatakan diri sebagai justice collaborator.

Pengertian *justice collaborator* menurut SEMA atau yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yaitu pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu tindak pidana tertentu, maksud dari tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat teorganisir. Penerapan pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah kerjasama antara pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga mampu membongkar tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo.

Justice Collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970an, pada saat itu banyak mafia yang terjerat kasus hukum dan mereka menggunakan sumpah tutup mulut (*omerta*) untuk melindungi anggotanya dari jerat hukum. Maka penegak hukum pada saat itu mulai melakukan perlindungan untuk terdakwa yang mau bekerjasama dalam memecahkan kasus hukum tersebut dengan terdakwa mendapatkan perlindungan sebagai saksi terlebih bisa mendapatkan pengurangan hukuman yang telah diduplikasinya. Beberapa tahun berselang, negara-negara lain mulai menerapkan justice collaborator untuk memecahkan banyak kasus yang sangat pelik dinegaranya seperti di Italia tahun 1979, Portugal tahun 1980, Spanyol 1981, Prancis 1986 dan Jerman 1989.

Dalam sejarahnya, justice collaborator itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan seperti mafia yang terdapat dalam organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Kejahatan Terorganisasi yang dilakukan oleh para mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) yang bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang justice *collaborator* maka kita sedang mengulas suatu kondisi dimana seseorang yang berasal dari suatu organisasi baik legal maupun illegal, pemerintah atau swasta yang memberikan informasi rahasia kepada aparat pengak hukum tentang kejahatan yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh orang-orang dalam organisasinya. Informasi tersebut menjadi bukti awal bagi aparat hukum untuk melakukan interogasi atau penyelidikan lanjutan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Karena itulah orang yang membocorkan rahasia disebut sebagai peniup pluit, karena menyampaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompoknya kepada petugas. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila *justice collaborator* membongkar suatu tindak pidana dapat membahayakan seorang *justice collaborator* dan keluarganya, oleh sebab itu dalam praktik penerapan *justice collaborator* harus diberikan perlindungan, guna untuk mengindari

intimidasi maupun ancaman lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keterangan dari seorang *justice collaborator*.

Perlindungan terhadap saksi haruslah dilakukan sebagai bentuk dan bagian dari penegakan hukum pidana, oleh karena itu seorang saksi yang akan memberikan keterangan haruslah diberikan perlindungan hukum agar saksi aman dari intimidasi atau ancaman lain yang membuat seorang saksi menjadi takut dan gelisah ketika ia memberikan keterangannya di pengadilan. Untuk melindungi saksi dalam proses peradilan pidana melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dalam perkembangannya diubah melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Yang pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan bahwa “perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.”

Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA atau yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu :

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA atau yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus.
 - b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau yang disingkat PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Richard Eliezer yang merupakan salah satu terdakwa pada pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat, vonis Bharada Richard Eliezer jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau yang disingkat JPU, yakni pidana penjara selama 12 tahun. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Terdakwa Bharada Richard Eliezer yang berani untuk memberikan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo akhirnya terungkap. Dan Bharada Richard Eliezer menjadi *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama, dalam kasus pembunuhan berencana kematian Brigadir Joshua. Sehingga meringankan hukuman Richard Eliezer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Penelitian ini terbagi atas beberapa bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
 - d. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Buku;
- b. Artikel;
- c. Jurnal Hukum;
- d. Berita online; dan
- e. Pendapat ahli.

Teknik pengumpulan data pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik studi dokumen (Bahan Pustaka), merupakan pengumpulan data berupa studi pustaka yang berarti penulis mengumpulkan data-data tertulis yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terisier yang berupa peraturan perundangan-undangan, putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan, jurnal-jurnal, bahan-bahan dari internet, dan sebagainya. Kemudian dirangkum menjadi sebuah informasi yang dapat membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah yang penulis miliki, dan wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terlibat langsung terhadap peristiwa hukum atau ahli yang sesuai dengan bidangnya. Pendekatan pada penelitian ini melalui pendekatan Kasus (*case approach*). Teknik analisis data dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif (I Made Pasek Diantha, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim, untuk memberikan kesaksian mengenai berbagai macam bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang akan

diungkap, dan menurut narasumber *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana tersebut, seorang *justice collaborator* bisa mengajukan diri sebagai *justice collaborator* pada saat dimulainya penyidikan yang diajukan kepada penyidik yang kemudian penyidik akan berkordinasi dengan LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi seorang *justice collaborator*. Untuk menjadi *justice collaborator* ada beberapa syarat, antara lain :

- a. Merupakan pelaku tindak pidana yang diatur didalam SEMA atau yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.
- b. Jaksa Penuntut Umum atau yang disingkat JPU dalam tuntutan nya menyatakan bahwa seorang *justice collaborator* harus memiliki bukti-bukti atau keterangan yang valid yang bisa diungkap kepersidangan.

Pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang mana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana terorganisir, yang mana para penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana tersebut, karena perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dilakukan secara terorganisir dan pelakunya lebih dari satu orang. Pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan berencana ini tentu membutuhkan keberanian yang cukup besar dan adanya saksi yang mengetahui bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut. Mengingat resikonya yang begitu besar, maka sedikit orang yang berani bersedia menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung dan terlibat secara langsung dalam kasus dan berani melaporkan kejadian tersebut dikenal dengan istilah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum, atau disebut "*justice collaborator*", Seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Bharada Richard Eliezer yang merupakan salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat, berani untuk membongkar skenario pembunuhan berencana yang sudah dirancang sedemikian rapih oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo sehingga kasus pembunuhan berencana tersebut menjadi gelap dan sulit untuk diselesaikan oleh aparat penegak hukum, karena banyak barang bukti yang dihilangkan oleh Ferdy Sambo, sehingga menghambat proses persidangan. Oleh karena itu Bharada Richard Eliezer menyatakan diri menjadi *justice collaborator*. Bharada Richard Eliezer harus mendapatkan perlindungan dari LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena Bharada Richard Eliezer sudah membongkar kasus seorang Propam Polri Jendral Polisi Bintang 2, sehingga keamanan hidup dari Bharada Richard Eliezer menjadi tidak aman karena tidak mungkin akan mendapat ancaman dari pihak Ferdy Sambo.

Perlindungan merupakan segala upaya untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan guna untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan undang-

undang, perlindungan terhadap saksi dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan atau psikis, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap pemeriksaan disidang pengadilan oleh hakim. Peranan LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana.

Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, maka harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Hutabarat yang melibatkan beberapa aparat kepolisian sebagai tersangka, khususnya Bharada Richard Eliezer yang berperan sebagai *justice collaborator*.

peran dari *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana adalah seorang justice collaborator mengaku adanya tindak pidana yang ia lakukan, lalu seorang justice collaborator memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan dengan signifikan sehingga tindak pidana tersebut dapat terungkap secara efektif, lalu seorang *justice collaborator* dapat mengungkap pelaku tindak pidana lainnya terutama pelaku tindak pidana yang mempunyai peran yang besar dalam perkara tersebut, dan mengembalikan aset-aset atau hasil dari tindak pidana. Pada perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menjelaskan tentang kewenangan dari LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kepada seorang *justice collaborator* ataupun keluarganya, antara lain sebagai berikut :

- a. LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat Meminta keterangan secara lisan maupun secara tertulis kepada *justice collaborator*.
- b. LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat menelaah keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang akan nantinya digunakan oleh *justice collaborator* untuk mengungkap suatu fakta di persidangan.
- c. Justice collaborator dapat meminta informasi terkait dengan perkembangan perkara tersebut dan LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* dapat meminta perkembangan perkara tersebut.

Terkait dengan perlindungan terhadap keluarga dari *justice collaborator*, LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan pengamanan dan pengawalan yang merupakan jaminan yang diberikan negara kepada keluarga seorang *justice collaborator* yang ditugaskan kepada LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta dapat merelokasi dari seorang *justice collaborator* maupun keluarganya

ketempat yang lebih aman. Lalu jaminan terhadap seorang *justice collaborator* mereka didampingi oleh LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada saat *justice collaborator* menjadi saksi maupun dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Pada Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman pada teorinya kekuasaan kehakiman mempunyai kekuasaan yang bebas dari intervensi dari pihak manapun, menurut narasumber putusan dari hakim pengadilan tidak terpengaruh terhadap dari keterangan seorang *justice collaborator*, tetapi secara prakteknya keterangan yang diberikan oleh seorang *justice collaborator* hanya untuk memperkuat keyakinan hakim dalam mengungkap fakta-fakta yang ada dalam persidangan, kalau hakim yakin terhadap keterangan dari *justice collaborator* itu valid yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dan yang memperkuat hakim dalam memutuskan hukuman ringan terhadap seorang pelaku tindak pidana yang berperan sebagai *justice collaborator* yaitu pada SEMA atau yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) menurut narasumber, terkait pada surat edaran tersebut seorang *justice collaborator* mendapatkan keringanan hukuman khususnya hukuman seorang *justice collaborator* lebih ringan dari pada hukuman pelaku tindak pidana lain yang masih satu dalam perkara tersebut, tetapi hakim harus melihat adanya nilai keadilan bagi seluruh yang terlibat dalam tindak pidana seperti untuk seorang *justice collaborator*, pihak korban, pihak keluarga dan untuk institusi yang sudah dirusak namanya oleh pelaku tindak pidana seperti pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, lalu hakim juga harus melihat kembali ada tidak nilai kemanfaatan dengan cara meringankan vonis seorang pelaku yang berperan sebagai *justice collaborator* untuk menjaga citra dari kepolisian yang sudah dirusak oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, karena hukum mempunyai 3 tujuan yang menurut Gustav Radbruch yaitu, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan harus tercapai. Menurut narasumber awal penerapan dari *Justice collaborator* berlaku hanya untuk tindak pidana khusus seperti, korupsi, pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lain yang sifatnya terorganisir. Seiring berkembang jaman paradigma tersebut berubah ditambah adanya SEMA atau yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, yang menjelaskan pihak bersedia bekerjasama secara substansial terhadap pengungkapan tindak pidana tertentu yang bersifat serius, karena tindak pidana tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang berdampak pada runtuhnya lembaga atau nilai-nilai demokrasi (Wawancara Nurdiansyah,2023).

Seorang *justice collaborator* dapat mempengaruhi putusan hakim yang mana dari ancaman hukuman, contoh dalam kasus nazarudin dalam kasus tindak pidana korupsi hambalan disitu ada suatu keringanan-keringanan yang dimana hakim dalam amar putusan bisa memberikan hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai *justice collaborator*, lalu bentuk dari keringanan hukuman yang diberikan kepada *justice collaborator* menurut narasumber yaitu, dalam kasus Ferdy Sambo yang mana Bharada Richard Eliezer yang menghilangkan nyawa dari Brigadir Joshua Hutabarat dilihat dari pasal 338 KUHP atau yang disebut dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, yang pada pasal 340 yaitu pidana penjara selama 20 tahun dan pada pasal 338 yaitu pidana penjara selama 15 tahun itu ancaman hukumannya berat, tetapi hakim pengadilan hanya memberikan pidana penjara hanya 1 tahun 6 bulan dan tidak dicabut haknya sebagai aparat kepolisian sehingga merupakan keringanan yang dapat diberikan oleh hakim pengadilan dalam memutuskan perkara, karena seorang *justice collaborator* merupakan orang yang membongkar kasus pembunuhan berencana yang selama ini peristiwa hukum pidana pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Hutabarat itu adalah suatu yang sulit untuk membuktikannya akan tetapi dengan tampilnya seorang *justice collaborator* yang memudahkan siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Seorang *justice collaborator* diberikan keringanan hukuman menurut narasumber yaitu, karena ia sudah berjasa membongkar suatu tindak pidana yang telah terjadi, maka dengan jasa seorang *justice collaborator* yang selama ini atau sebelumnya adalah tidak membuat terangnya suatu peristiwa pidana tetapi dengan adanya seorang *justice collaborator* akan memudahkan hakim untuk memanggil dan menjatuhkan pidana kepada siapa sebenarnya pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut (Wawancara, Dr.Alfitra,2023).

KESIMPULAN

Pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terhadap Brigadir Joshua Hutabarat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau yang disingkat PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Richard Eliezer yang merupakan salah satu terdakwa pada pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat, vonis Bharada Richard Eliezer jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau yang disingkat JPU, yakni pidana penjara selama 12 tahun. Pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Terdakwa Bharada Richard Eliezer yang berani untuk memberikan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo akhirnya terungkap. Dan Bharada Richard Eliezer menjadi *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama, dalam kasus pembunuhan berencana kematian Brigadir Joshua. Sehingga meringankan hukuman Richard Eliezer, karena Bharada Richard Eliezer sudah berjasa membongkar suatu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang telah menghilangkan nyawa Brigadir Joshua Hutabarat, maka dengan jasa Bharada Richard Eliezer yang berperan sebagai *justice collaborator* yang selama ini atau sebelumnya adalah tidak membuat terangnya suatu peristiwa pidana tetapi dengan adanya seorang *justice collaborator* akan memudahkan hakim untuk memanggil dan menjatuhkan pidana kepada siapa sebenarnya pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, serta dapat membuka siapa pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 142.
- Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal.11.
- Kadrin Husin dan Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal.3.
- Edi Setiadi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal.18.
- Wawancara, dengan Ahli Pidana Dosen Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: Gedung Kampus Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 7 Juni 2023).
- Wawancara, dengan Lawyer , (Jakarta: Duren Sawit, 18 Juni 2023).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblow*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5), Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 TAHUN 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 13), Pasal 1.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: UIPress, 2010), hal. 132.
- Coby Elisabeth, Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Lex CrimenVol. V/No.6 Agustus Tahun 2016, hal.11.
- Sarli Zulhendra, Pandangan LPSK Mengenai Perlindungan Bagi Saksi Berdasarkan Perannya Sebagai *Whistblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2015, hal.7.
- Mohd. Yusuf, “Peranan Dan Kedudukan Justice Collabolator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023, hal.5.
- Farhan Fauzie Achmad, Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022, hal.10.
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 107-108.
- Azhar Hafid, Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP, Lex CrimenVol. IV/No. 4/Juni/2015, hal.14.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Prenada Media: Jakarta, 2005), hal. 35